

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1961
TENTANG
POKOK-POKOK KEARSIPAN NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam menyelesaikan Revolusi Nasional menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan untuk kepentingan generasi yang akan datang perlu diselamatkan bahan-bahan tulisan yang nyata, benar dan lengkap mengenai kehidupan kebangsaan Bangsa Indonesia di masa yang lampau, sekarang dan yang akan datang, dan berhubungan dengan itu perlu diatur soal kearsipan.

Mengingat:

1. pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Keputusan Presiden Nomor 215 tahun 1961;

Mendengar:

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 15 Nopember 1961;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG POKOK-POKOK KEARSIPAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN-KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Yang dimaksudkan dengan arsip dalam Peraturan Presiden ini ialah:

- a. pada umumnya: wujud tulisan dalam bentuk corak teknis bagaimana juga, dalam keadaan tunggal, berkelompok maupun dalam suatu kesatuan bentuk dan fungsi daripada usaha perencanaan pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya,
- b. khususnya: kumpulan surat-surat atau bahan-bahan penolong lainnya, dengan fungsi memastikan suatu ingatan dalam adminitrasi negara dibuat secara physis atau juridis dengan perkembangan organis, yang disimpan dan dipelihara selama diperlukan.

Pasal 2.

Fungsi arsip dalam kehidupan kebangsaan membedakan:

- a. arsip baru yang senantiasa dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi negara;
- b. arsip lama yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara.

BAB II

TUGAS PEMERINTAH.

Pasal 3.

- (1) Pemerintah Republik Indonesia menguasai setiap arsip seluruh bidang kehidupan kebangsaan Bangsa Indonesia yang ada pada badan-badan Pemerintahan dan lembaga-lembaga negara.
- (2) Terhadap arsip yang ada ditangan perseorangan atau badan swasta yang dianggap penting penguasaan diusahakan dengan jalan perundingan dan bila perlu dengan pemberian kerugian.

Pasal 4.

Dalam melaksanakan penguasaan termaksud dalam pasal 3, maka Pemerintah berusaha mentertibkan:

- a. pengumpulan, penyimpanan, perawatan, penyelamatan serta penggunaan arsip-arsip lama;
- b. penyelenggaraan arsip-arsip baru:

Pasal 5

Pemerintah mempertinggi mutu penyelenggara, kearsipan nasional dengan menggiatkan usaha-usaha:

- a. peraturan penyelenggaraan kearsipan yang membimbing ke arah kesempurnaan;
- b. Pendidikan kader ahli kearsipan;
- c. penerangan/kontrol/pengawasan;
- d. perlengkapan-perengkapan teknis-kearsipan,
- e. penyelidikan-penyelidikan ilmiah dibidang kearsipan seluruhnya.
- f. lain-lain yang penting.

Pasal 6.

- (1) Pemerintah mengadakan, mengatur, mengawasi dan membantu pendidikan tenaga ahli kearsipan.
- (2) Pemerintah mengatur kedudukan hukum, kewenangan dan kesanggupan hukum tenaga ahli kearsipan.
- (3) Pemerintah melakukan usaha-usaha khusus untuk menjamin kesehatan tenaga ahli kearsipan beserta keluarganya sesuai fungsi serta tugas dalam lingkungannya.

BAB III.

ORGANISASI KEARSIPAN NASIONAL.

Pasal 7.

- (1) Untuk melaksanakan tugas termaksud dalam pasal 4, maka Pemerintah membentuk suatu organisasi kearsipan nasional yang terdiri dari:
 1. Arsip Nasional di ibukota Republik Indonesia sebagai inti organisasi daripada Organisasi Kearsipan Nasional;
 2. Arsip Nasional Daerah ditiap-tiap ibukota Daerah tingkat I

- (termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta) dan di Daerah khusus Ibu Kota Jakarta Raya,
3. Arsip-arsip pada badan-badan pemerintahan dan lembaga- lembaga negara lain.
- (2) Susunan, fungsi, tugas, wewenang dan hubungan antara badan-badan kearsipan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri Pertama.

Pasal 8.

Tujuan Organisasi Kearsipan Nasional ialah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggung jawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan bahan pertanggung jawaban tersebut bagi usaha Pemerintah dipelbagai bidang guna mewujudkan Sosialisme Indonesia.

BAB IV.

KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 9.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 1961.
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 1961.
Sekretaris Negara,

ttd.

MOHD. ICHSAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1961
TENTANG
POKOK-POKOK KEARSIPAN NASIONAL

UMUM.

Penyelenggaraan kelanjutan kehidupan-kebangsaan setiap bangsa didasarkan atas kemampuan organisasi kearsipan nasionalnya.

Arsip adalah ingatan, hati nurani (conscience) bangsa dan menjadi sumber mutlak sejarah-nasional sebagai pertanggung-jawab tiap-tiap generasi kepada generasi-generasi berikutnya. Semakin sempurna organisasi kearsipan nasional semakin sempurna sejarah nasionalnya.

Agar bahan pertanggung-jawab nasional Bangsa Indonesia dapat dilindungi dengan pengumpulan, perawatan pengolahan yang sesuai dengan kenyataan kehidupan kebangsaan kita, maka suatu Organisasi Kearsipan Nasional harus diciptakan. Dengan organisasi kearsipan nasional itu seluruh kekayaan nasional dibidang bukti-sejarah dapat dikuasai dalam arti luas oleh Negara.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Ketentuan tentang arti arsip tidak terbatas kepada pengertian tentang bahan-administrasi Pemerintah saja seperti termaktub dalam huruf b tetapi lebih luas dari pada itu sehingga meliputi bukti-bukti nasional dalam arti luas seperti dirumuskan dalam huruf a.

Pasal 2

Perbedaan asasi antara arsip baru dan arsip lama adalah dasar Organisasi Kearsipan Nasional seperti ternyata dalam pasal 4 huruf a untuk arsip lama dan huruf b untuk arsip baru dan pula dalam pasal 7 dan sebagai keseluruhan tercakup dalam pasal 5, 6 dan 8.

Pasal 3

Karena arsip tidak hanya terdapat pada badan-badan pemerintahan dan lembaga-lembaga negara, tetapi ada pula yang ditangan perseorangan dan badan-badan swasta, bahkan arsip inilah yang kadang-kadang merupakan bagian yang amat penting dan perlu dikuasai oleh Negara, maka karena telah dicabutnya *Onteigeningsord* (*Staatsblad* 1920 No. 574) dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 1961 (*Lembaran-Negara* tahun 1961 Nomor 288), penguasaan perlu diusahakan dengan jalan perundingan dengan pemilik, dan bila perlu Pemerintah tidak akan segan-segan memberikan ganti kerugian.

Pasal 4 sampai dengan 9.

Cukup jelas.